



P U T U S A N

Nomor153/Pid.Sus/2015/PN.Btl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIKARD SIGIT ANDITAMA Als.KRESEK Bin EDI
SETIAWAN
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/26 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kupang Bader RT.001 RW.003 Desa Kupang
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau
Randubelang RT.06 Panggungharjo Sewon
Kabupaten Bantul.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2015 kemudian ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 28 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 05 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 28 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d 26 September 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih,
- 4 (empat) buah korek api gas,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas isi shabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah, mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di kamar kos saksi Deni Astria Firsan Alfian yang beralamat di Randubelang Rt. 06 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 18.00 wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan main ke tempat kos saksi Deni Astria Firsan Alfian (diajukan perkara dalam berkas terpisah) yang beralamat di Randubelang Rt. 06 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul kemudian sekitar jam 19.00 wib datang Sdr. Febri (DPO) mengajak patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bertiga dan saat itu terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sdr. Febri kemudian pergi membeli narkoba jenis shabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. Febri sudah kembali dengan membawa narkoba jenis shabu yang kemudian digunakan bertiga dengan cara shabu dimasukkan dalam pipet kaca, kemudian disambungkan ke alat hisap/bong, pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, hasil pembakaran berupa asap dihisap menggunakan alat hisap/bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut hal tersebut dilakukan bergantian bertiga dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1127/C.3 tanggal 4 Mei 2015, barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang di duga terdapat sisa-sisa shabu diberi No. kode laboratorium 009180/T/04/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. Kode laboratorium 009180/T/04/2015 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil. Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar kos saksi Deni Astria Firsan Alfian yang beralamat di Randubelang Rt. 06 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 18.00 wib terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan main ke tempat kos saksi Deni Astria Firsan Alfian (diajukan perkara dalam berkas terpisah) yang beralamat di Randubelang Rt. 06 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul kemudian sekitar jam 19.00 wib datang Sdr. Febri (DPO) mengajak patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bertiga dan saat itu terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sdr. Febri kemudian pergi membeli narkoba jenis shabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. Febri sudah kembali dengan membawa narkoba jenis shabu yang kemudian digunakan bertiga dengan cara shabu dimasukkan dalam pipet kaca, kemudian disambungkan ke alat hisap/bong, pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, hasil pembakaran berupa asap dihisap menggunakan alat hisap/bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut hal tersebut dilakukan bergantian bertiga dan masing-masing menghisap 2 (dua) kali. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1127/C.3 tanggal 4 Mei 2015, barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang di duga terdapat sisa-sisa shabu diberi No. kode laboratorium 009180/T/04/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. Kode laboratorium 009180/T/04/2015 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil. Dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/185/IV/2015/Biddokkes tanggal 28 April 2015 atas nama terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan dengan kesimpulan urine terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan menunjukkan hasil METAMFETAMINA/ NARKOTIKA POSITIF (+). Terdakwa Rikard Sigit Anditama Als. Kresek Bin Edi Setiawan dalam menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRI PARJONO MULYO DIHARJO :

- Bahwa saksi mengetahui dengan terdakwa pada saat terjadi penggeledahan di tempat kos saksi Deni di Randubelang Rt.06 Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul yang berdekatan dengan rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 WIB bertempat di Randubelang RT.06 Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul karena menyalahgunakan narkotika dan saksi diminta Polisi untuk menyaksikan ketika penggeledahan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 potongan sedotan plastik warna putih, 4 buah korek api gas, 1 bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 plastik klip kecil bekas shabu dan 1 buah pipet kaca ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda DIY ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUDOFAR :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Triawan Heri pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 WIB bertempat di Randubelang RT.06 Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul karena menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 potongan sedotan plastik warna putih, 4 buah korek api gas, 1 bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 plastik klip kecil bekas shabu dan 1 buah pipet kaca yang ditaruh di dalam almari pakaian milik saksi Deni ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Deni dan Febri ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa awalnya Febri datang untuk meminta uang patungan membeli shabu, setelah terdakwa memberi uang patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian febri membeli shabu dan kembali dengan membawa shabu, setelah itu digunakan bersama-sama dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kealat hisap / bong pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap menggunakan alat hisap / bong melalui mulut dikeluarkan mulut dan hidung dan menghisapnya secara bergantian antara saksi Deni, terdakwa dan Febri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi TRIAWAN HERI CAHYONO :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Mudofar pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Randubelang RT.06 Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul karena menyalahgunakan narkoba ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 potongan sedotan plastik warna putih, 4 buah korek api gas, 1 bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 plastik klip kecil bekas shabu dan 1 buah pipet kaca yang ditaruh di dalam almari pakaian milik saksi Deni;
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Deni dan Febri ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa awalnya Febri datang untuk meminta uang patungan membeli shabu, setelah Rikard memberi uang patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Febri membeli shabu dan kembali dengan membawa shabu, setelah itu digunakan bersama-sama dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan ke alat hisap / bong pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap menggunakan alat hisap / bong melalui mulut dikeluarkan mulut dan hidung dan menghisapnya secara bergantian antara saksi Deni, terdakwa Rikard dan Febri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi DENI ASTRIA FIRSAN ALFIAN Bin ANWAR :

- Bahwa saksi bersama terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 WIB bertempat di Randubelang RT.06 Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul telah ditangkap petugas Kepolisian karena menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 potongan sedotan plastik warna putih, 4 buah korek api gas, 1 bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 plastik klip kecil bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 buah pipet kaca yang ditaruh di dalam almari pakaian milik saksi ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari yang berwajib dan tidak ada resep dokter ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa awalnya Febri datang untuk meminta uang patungan membeli shabu, setelah terdakwa memberi uang patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian febri membeli shabu dan kembali dengan membawa shabu, setelah itu digunakan bersama-sama dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan kealat hisap / bong pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap menggunakan alat hisap / bong melalui mulut dikeluarkan mulut dan hidung dan menghisapnya secara bergantian antara terdakwa, saksi dan Febri ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu bersama terdakwa sebanyak 2 kali dan saksi menggunakan shabu karena rasa penasaran dengan rasanya dan setelah dipakai rasanya enak tidak ada beban ;
- Bahwa saksi tidak ikut patungan untuk membeli shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 wib bertempat di rumah kontrakan saksi Deni di Randubelang Rt 06 Ds Panggungharjo Sewon Bantul bersama saksi Deni dan Febri ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik Febri dan ada dalam almari pakaian saksi Deni ;

- Bahwa terdakwa, febri (DPO) dan saksi Deni dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib dan tidak ada resep dokter ;
- Bahwa setelah dilakukan tes urin terhadap terdakwa, hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih,
- 4 (empat) buah korek api gas,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca,

yang mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan dalam perkara Deni Astria Firsan Alfian sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 440/1127/C.3 tanggal 4 bulan Mei 2015 barang bukti nomor : BB/56/IV/2015/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 009180/T/04/2015 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Deni di Randubelang Rt 06 Desa Panggungharjo Sewon Bantul terdakwa bersama saksi Deni dan Febri telah menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik Febri dan ada dalam almari pakaian saksi Deni ;
- Bahwa terdakwa, feбри (DPO) dan saksi Deni dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib dan tidak ada resep dokter;
- Bahwa kemudian dari barang bukti berupa 3 buah plastik klip kecil yang diduga terdapat sisa shabu, yang disita dari terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk menentukan orang telah bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara pilihan (alternatif) maka Majelis bebas memilih dakwaan mana yang sesuai berdasar fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

UNSUR 'SETIAP ORANG'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DENI ASTRIA FIRSAN ALFIAN Bin ANWAR telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur 'Setiap Orang' dalam hal ini adalah terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'Setiap Orang' dengan demikian telah terpenuhi ;

UNSUR 'MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI'

menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah menyimpangkan, menyelewengkan dari maksud sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung dengan keterangan terdakwa, terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 April 2015 jam 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi Deni di Randubelang Rt 06 Desa Panggungharjo Sewon Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah pipet kaca milik Febri yang ada dalam almari pakaian saksi Deni ;

Menimbang, bahwa awalnya Febri (DPO) datang mengajak patungan untuk membeli shabu, kemudian terdakwa Rikard memberikan uang patungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya selang 30 menit Febri datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu lalu terdakwa menyiapkan bong/alat hisap selanjutnya 1 (satu) paket shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan ke alat hisap/bong pipet kaca dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas, hasil pembakaran berupa asap dihisap menggunakan alat hisap/bong melalui mulut kemudian dikeluarkan dari mulut dan hidung dan menghisapnya secara bergantian antara terdakwa, saksi Deni dan Febri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 440/1127/C.3 tanggal 4 bulan Mei 2015 barang bukti nomor : BB/56/IV/2015/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 009180/T/04/2015 yaitu 3 buah plastik klip kecil yang diduga terdapat sisa shabu mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urin terdakwa positif mengandung metamphetamine ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu pada saat ditangkap petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan untuk dikuasai dan digunakan secara Illegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan terdakwa tergolong orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya wacana bahwa orang yang tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu di bawah 1 (satu) gram dan orang tersebut tergolong sebagai pengguna agar tidak dipidana melainkan untuk direhabilitasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pengguna Narkotika, meskipun hal tersebut belum diatur lebih lanjut, namun demikian Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan bagi terdakwa karena dalam hal ini terdakwa adalah



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti dirasa tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat berbahaya (Narkoba) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih,
- 4 (empat) buah korek api gas,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu,
- 1 (satu) buah pipet kaca,

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Deni Astria Firsan Alfian Bin Anwar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIKARD SIGIT ANDITAMA Alias KRESEK Bin EDI SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild merah berisi 3 (tiga) plastik klip kecil bekas shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa DENI ASTRIA FIRSAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari KAMIS tanggal 20 agustus 2015, oleh kami : DEWI KURNIASARI,SH. sebagai Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARDJO, SH. dan INTAN TRI KUMALASARI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUDILAH,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERI S,SH.,MH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO,SH.

DEWI KURNIASARI,SH.

INTAN TRI KUMALASARI,SH.

Panitera Pengganti

SUDILAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)